LAPORAN

KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA T.A 2022/2023

Oleh : Frisky Niklaas Ulaen

NIM: 19051004



Universitas Katolik De La Salle Manado Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, penyertaan serta bimbingan-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan laporan kegiatan kerja praktik ini. Kegiatan kerja praktik merupakan salah satu syarat untuk penulis bisa menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu hukum yang sedang penulis tempuh di Universitas Katolik De La Salle Manado.

Kegiatan kerja praktik ini penulis laksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang beralamatkan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Teling atas, Wanea, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Laporan ini berisi segala kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama kurang lebih 2 bulan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara serta pengetahuan dan pengalaman yang bisa diperoleh selama mengikuti kegiatan kerja praktik.

Penulis juga menyadari bahwa dalam pembuatan penyusunan laporan kerja praktik ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut serta memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga laporan Kerja Praktik ini dapat diselesaikan:

- Prof. Dr. Johanis Ohoitimur selaku Rektor Univeristas Katolik De La Salle Manado;
- 2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
- 3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Unviversitas Katolik De La Salle Manado;
- 4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

5. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kegiatan Kerja Praktik penulis;

 Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

7. Hartono, S.H., M.H., selaku Asisten bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;

8. Parsaroan Simorangkir, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;

 Kordinator-kordinator, para kepala seksi, staf bidang Tindak Pidana Khusus, sahabat-sahabat penulis serta papa, mama dan adik dari penulis yang selalu membantu dan menyemangati penulis.

Penulis menyadari terdapat berbagai kekurangan dalam laporan ini, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik serta saran guna memperbaiki penulisan laporan kerja praktik ini agar bisa lebih bermanfaat bagi semua pembaca.

Manado, 03 April 2023

Penulis,

Frisky Niklaas Ulaen

PENGESAHAN

LAPORAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA

Jl. 17 Agustus. No. 70. Teling atas, Wanea, Tj. Batu, Kec, Wanea, Manado

Telah diperiksa dan dinyatakan sah untuk diujikan Manado, 03 April 2023

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Hartono, S.H., M.H.,

Dosen Pembimbing Kerja Praktik

Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.,

Mengetahui

Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Katolik De La Salle Manado

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

rimus Aryesam, S.H., M.H.

Helena B. Tambajong, S.H

Dekan Fakultas Hukum

lii

DAFTAR TABEL

Tabel I : Tujuan Khusus Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa

Tabel II : Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik

Mahasiswa

Tabel III : Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa

Tabel IV: Uraian Tujuan, Target, Metode, dan Luaran (*Outcome*)

Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa

Tabel V: Pengorganisasian Pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan

Kerja Praktik Mahasiswa

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Kerja dan Jadwal kegiatan Kerja Praktik

Mahasiswa

Lampiran 2 : Penetapan Hasil Observasi Kegiatan Kerja Praktik

Menjadi Rencana Kegiatan Kerja Praktik

Lampiran 3: Laporan Kegiatan Harian (*Daily Report*)

Lampiran 4 : Laporan Kegiatan Mingguan (Weekly Report)

Lampiran 5: Laporan Kegiatan Bulanan (*Monthly Report*)

Lampiran 6: Formulir 1 s/d 4

Lampiran 7: Dokumentasi

DAFTAR ISI

| KAT | 'A PENGANTAR | i |
|------|---|----------------|
| PEN | GESAHANError! Bookmar | k not defined. |
| DAF' | TAR TABEL | iii |
| DAF' | TAR LAMPIRAN | V |
| DAF' | TAR ISI | vi |
| BAB | I PENDAHULUAN | 1 |
| A. | Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik | 1 |
| B. | Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik | 3 |
| 1. | Dasar hukum pelaksanaan kegiatan kerja raktik | 3 |
| 2. | Tujuan pelaksanaan kegiatan kerja praktek | 4 |
| 3. | Manfaat pelaksanaan kegiatan kerja praktik | 7 |
| BAB | II OBSERVASI DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PRAK | ГІК9 |
| A. | Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi | 9 |
| 1. | Teknis Pelaksanaan Observasi | 9 |
| 2. | Jadwal pelaksanaan observasi | 10 |
| B. | Hasil Observasi | 11 |
| 1. | Profil Instansi | 11 |
| 2. | Identifikasi Pekerjaan | 18 |
| C. | Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja | 20 |
| 1. | Mekanisme penyusunan dan rencana kerja | 20 |
| 2. | Penetapan rencana kerja | 25 |
| BAB | III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK | 26 |
| A. | Pelaksanaan Kegiatan | 26 |
| B. | Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Keria | 28 |

| BAB | IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 31 |
|-------|--------------------------------|----|
| | | |
| A. | kegiatan Kerja utama/prioritas | 31 |
| B. | Kegiatan kerja rutin | 33 |
| C. | Kerja tambahan | 34 |
| D. | Permasalahan | 35 |
| BAB | V PENUTUP | 38 |
| | | |
| A. | Kesimpulan | 38 |
| B. | Saran | 38 |
| Dafta | ar Pustaka | 40 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik

Kerja praktik merupakan suatu kegiatan mahasiswa yang dilakukan dalam lingkungan kerja masyarakat baik di instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat. Tujuan lainnya dari kegiatan ini untuk membantu mahasiswa agar bisa lebih mengerti dan mempelajari serta mempraktikkan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Sebagai calon sarjana hukum mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

Kegiatan kerja praktik ini ditetapkan bagi mahasiswa untuk dapat belajar serta menambah pengalaman dalam bekerja di suatu tempat instansi pemerintahan ataupun swasta dengan tujuan untuk mengasah kemampuan dan skill yang selama ini sudah dipelajari sesuai dengan kurikulum program studi. Oleh karena itu kegiatan kerja praktik ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 (Sarjana Hukum) di Universitas Katolik De La Salle Manado. Syarat bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan kerja praktik antara lain sudah terdaftar sebagai mahasiswa semester 7, telah menempuh minimal 110 sks, telah menempuh mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum dengan nilai minimal B dan lokasi kerja praktik harus sesuai dengan bidang minat yang telah di pilih.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih melaksanakan kerja praktik di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, selama kurang lebih 2 bulan yang terhitung dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 17 Februari 2023.

Penulis memilih untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, karena penulis ingin mempelajari lebih mendalam terkait kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia lebih khususnya di bidang pidana.

Kegiatan kerja praktik ini tentunya mempunyai dasar hukum yaitu dengan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 5 yang menyatakan:

- a. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau
 Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Melalui kegiatan kerja praktik ini diharapkan dapat memenuhi Capaian Pembelajaran (CPL) yang mengandung unsur sikap dan tata nilai, potensi, pengetahuan serta hak dan tanggung jawab dari setiap mahasiswa yang akan melakukan kegiatan

_

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

kerja praktik sebagaimana yang telah diatur oleh Fakuktas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Selesai melaksanakan kegiatan kerja praktik, mahasiswa diwajibakan untuk membuat laporan kegiatan kerja praktik sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap lembaga pendidikan yang telah memvalidasi kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada instansi tempat mahasiswa menjalankan kerja praktik, yang disertai dengan surat penilaian dan dokumentasi sebagai bukti telah menyelesaikan kegiatan kerja praktik.²

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik ini tentunya dilandasi oleh beberapa faktor yang telah menjadi acuan yaitu:

1. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan kerja raktik

Adapun mengenai dasar hukum pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado mengacu pada ketentuan perundang-undangan yaitu;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31
 Ayat (3)
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 c
 ayat (1)
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

² Tim Penulis, "Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado", 2018-2023, hlm. 7.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
- h. Kurikulum Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Manado Penetapan Keputusan Rektor Nomor 298/SK/A/R/VI/2018 Tentang Penetapan Kurikulum Terintegrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
- Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktik 2018 2023 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

2. Tujuan pelaksanaan kegiatan kerja praktek

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

a. Secara umum

- Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar berharga yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan di tempat kerja;
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standard kerja yang professional. Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir ditempat kerja yang sesungguhnya;
- 3) Agar Universitas Katolik De La Salle Manado dapat menghasilkan sarjana yang dapat menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang dihadapi lembaga atau instansi pemerintah tempat kerja. Demikian para lulusan

menjadi tenaga siap pakai dan terlatih menanggulangi permasalahan dunia kerja secara pragmatis;

4) Meningkatkan hubungan baik antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga atau Instansi Pemerintah sehingga Perguruan Tinggi dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan Pendidikan serta penelitiannya dengan tuntutan nyata dari dunia kerja.

b. Secara khusus:

Tujuan khusus dari program kerja praktik ini adalah mahasiswa mampu memenuhi unsur capaian pembelajaran yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Secara Khusus Tujuan Pelaksana Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, T.A 2022/2023.

Periode: 19 Desember 2022 s/d 17 Februari 2023

| Unsur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Kode | Deskripsi |
|--|------|---|
| Sikap | S1 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang terungkap |
| | | dalam orientasi terhadap keadilan sosial dan perhatian |
| | | khusus serta pelayanan terhadap yang miskin, yang hilang, |
| | | dan yang tersingkirkan, dalam kebersamaan sebagai satu |
| | | komunitas Lasallian, dalam menjalankan tugas berdasarkan |
| | | agama, moral, dan etika |
| | | |

| | | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan |
|--------------|-------|---|
| | | bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbasis semangat |
| | S3 | untuk melayani sebagai pelayan dan abdi masyarakat, |
| | 33 | |
| | | bangsa, dan negara, serta kemajuan peradaban berdasarkan |
| | | Pancasila |
| | | |
| | | |
| | go | |
| | S9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan |
| | | di bidang keahliannya secara mandiri ³ |
| Keterampilan | KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, |
| Umum | | dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi |
| | | ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan |
| | | menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu |
| | | hukum |
| | | |
| | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan |
| | ROZ | terukur |
| | IZIIO | |
| | KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, |
| | | mengamankan, dan menemukan kembali data untuk |
| | | menjamin kesahihan dan plagiasi; |
| | KU10 | Mampu berpikir kritis dan kreatif yang terekspresi |
| | | dalam kemampuan berpikir yang lebih tinggi (higher order |
| | | thinking) yang mencakup kemampuan untuk membuat |
| | | analisis kritis, sintesis, dan integrasi untuk sampai pada |
| | | pemahaman secara utuh menyeluruh; |
| | KU11 | Mampu mengkomunikasikan secara efektif ide-ide, |
| | | pemikiran, pandangan, bahkan seluruh eksistensi diri dengan |
| | | tujuan agar semua yang terekspresi dalam komunikasi |
| | | rajaan aga seniaa jang terekspresi dalam komunikasi |

_

³ Buku Pedoman Universitas Katolik De La Salle Manado

| | | tersebut dapat dipahami, diterima, dan bermakna bagi orang | | | | | | | | |
|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | lain. ⁴ | | | | | | | | |
| Keterampilan | KK3 | Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah di | | | | | | | | |
| Khusus | | bidang ilmu hukum melalui metode penelitian hukum | | | | | | | | |
| Pengetahuan | P1.1 | Mampu menjelaskan sumber-sumber dan asas-asas | | | | | | | | |
| Khusus | | dalam hukum pidana | | | | | | | | |
| | P1.2 | Mampu menjelaskan perbedaan pidana formil dan | | | | | | | | |
| | | pidana materil | | | | | | | | |
| | P1.3 | Mampu mengidentifikasi suatu perbuatan yang | | | | | | | | |
| | | merupakan tindakan pidana | | | | | | | | |
| | P1.6 | Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai | | | | | | | | |
| | | pidana umum dan pidana khusus | | | | | | | | |

3. Manfaat pelaksanaan kegiatan kerja praktik

a. Bagi Mahasiswa

- Mahasiswa dapat menerapkan secara langsung ilmu hukum yang telah dipelajari selama masa perkuliahan;
- 2) Bertambahnya kemampuan untuk bersosialisasi maupun bekerja sama dalam suatu lingkungan;
- 3) Semakin percaya diri dalam memberikan pendapat hukum;
- 4) Mendapatkan pengalaman bekerja yang sesuai dengan bidang ilmu hukum.

b. Bagi program studi

 Terwujudnya visi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

⁴ <u>Ibid</u>

- 2) Mewujudkan hubungan baik antar pemangku kepentingan terkait dalam memanfaatkan mahasiswa lulusan fakultas hukum;
- 3) Terwujudnya kerjasama antara Universitas dengan Instansi tempat mahasiswa melakukan kegiatan kerja praktik;
- 4) Diperolehnya umpan balik atau feedback untuk meningkatkan kualitas lulusan.

BAB II

OBSERVASI DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PRAKTIK

A. Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi

Kegiatan kerja praktik ini didahului dengan pelaksanaan observasi di instansi tempat penulis melaksanakan kerja praktik. Tujuan pelaksanaan observasi ini agar penulis mengetahui keadaan lingkungan kerja ditempat kerja praktik, sehingga dengan dilakukannya observasi ini penulis dapat dengan mudah menentukan rencana kerja yang akan dilaksanakan.

1. Teknis Pelaksanaan Observasi

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan cara meninjau langsung ke instansi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Pelaksanaan observasi dilakukan pada hari Rabu 14 Desember 2022 dengan membawa surat permohonan kerja praktik. Kemudian penulis diberi arahan untuk kembali pada hari Senin 19 Desember 2022 untuk mengetahui di bidang mana penulis akan ditempatkan. Pada hari senin 19 Desember 2022 penulis kembali ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk memulai hari pertama pelaksanaan kerja praktik sekaligus mengetahui di bidang mana penulis ditempatkan. setelah itu penulis diarahkan menuju ke bidang Kepegawaian untuk bertemu dengan Kasubag Kepegawaian. Setelah bertemu dengan Kasubag Kepegawaian akhirnya penulis ditempatkan di bidang Pidana Khusus. Di bidang Pidana Khusus penulis melaksanakan wawancara dengan Asisten Pidana Khusus dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan serta Staf yang ada untuk mengetahui pekerjaan yang akan penulis lakukan.

2. Jadwal pelaksanaan observasi

Observasi ini dilaksanakan sejak hari pertama pada saat berada ditempat kegiatan kerja praktik. Observasi dilaksanakan selama satu minggu, berdasarkan hasil observasi tersebut ditentukan rencana kerja yang akan dikerjakan.

Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Pada bulan Desember Tahun 2022.

| | | В | ulan | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| NO | Jenis Kegiatan | Jenis Kegiatan Desember 202 | | | | | | |
| | | 14/12 | 19/12 | | | | | |
| 1. | Mengantarkan Surat Permohonan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara | $\sqrt{}$ | | | | | | |
| 2. | Kembali ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara | | $\sqrt{}$ | | | | | |
| 3. | Wawancara di bidang kepegawaian dengan Kasubag Kepegawaian | | $\sqrt{}$ | | | | | |
| 4. | Penulis mendapat penempatan di Bidang Tindak Pidana Khusus | | √ | | | | | |
| 5. | Observasi ke ruangan kerja yang akan ditempati dan wawancara dengan pimpinan bidang beserta staf | | √ | | | | | |

B. Hasil Observasi

1. Profil Instansi

Kejaksaan merupakan badan yang mempunyai wewenang dalam penegakan Hukum serta Keadilan, khususnya di bidang penuntutan, tidak terkecuali Kejaskaan Tinggi Sulawesi Utara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara merupakan Perwakilan Kejaksaan R.I. yang berkedudukan pada wilayah Hukum Sulawesi Utara dan dipimpin oleh Dr. Muhammad Andy Taufiq, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. 17 Agustus No. 70, Teling Atas, Wanea, Tj Batu, Kota Manado.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 yang mengganti Undang-undang No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara merupakan salah satu lembaga yang berkaitan dengan fungsi kehakiman dan dituntut menegakan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan undang-undang ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakasanakan kekuasaan Negara dengan merdeka. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku perwakilan Kejaksaan R.I. Merupakan pengendali proses perkara atau pemilik perkara (Dominus Litis) mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di persidangan serta pelaksana putusan pengadilan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara merupakan pelaksana putusan pidana selain mempunyai peran dalam perkara Pidana, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara juga punya peran mewakili negara sebagai pengacara negara dalam perkara hukum perdata dan tata usaha negara.⁵

_

⁵ Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, https://kejati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/home-2, 15 Maret 2023

a) Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

Visi "Menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proposional dan akuntabel

Misi:

- Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana
- 2. Meningkatkan professionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana
- Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara
- 4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat
- 5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.⁶
- b) Tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara:
 - 1. Bidang pidana:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

⁶ Ibid, hlm. 10

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:
 - Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 4. Bidang Intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
 - a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
 - Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

Ada juga tugas dan wewenang lain, yaitu:

a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial
 Kejaksaan;

- Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.⁷

.

⁷ Ibid, hlm. 10.

c) Makna dan arti logo Kejaksaan Republik Indonesia



1. Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka "Satya Adhi Wicaksana" merupakan trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:


- Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan
 Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama,
 bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna tata warna

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

d) Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara⁸

⁸ Ibid, hlm.10



2. Identifikasi Pekerjaan

a. Identifikasi pekerjaan

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama pimpinan bidang Tindak Pidana Khusus oleh Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Penyelidikan Penyidikan Bersama dengan Staf maka penulis diberikan tugas pertama yaitu menerima disposisi surat dan menulisnya dibuku disposisi surat. Penulis juga diberikan tugas memindai berkas perkara dari *Hard copy* menjadi *Soft copy* untuk dimasukan ke dalam aplikasi SIPEDE (Sistem Persuratan Disposisi Elektronik) oleh staf bidang pidana khusus. Selain tugas yang sudah dijabarkan ada juga tugas lainnya yaitu memeriksa kelengkapan berkas perkara atau membuat checklist demi kepentingan tahap II persiapan penuntutan.

a. Permasalahan

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi penegakan hukum yang berada dalam wilayah hukum Sulawesi utara. Salah satu kewenangan hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara yaitu kewenangan dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara diberikan kebidang Tindak Pidana Khusus yang menjadi tempat pelaksanaan kerja praktik penulis. Dalam melaksanakan kerja praktik di bidang tindak pidana khusus, penulis mendapati satu permasalahan yaitu tidak hadirnya saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tingkat penyidikan sekalipun sudah dipanggil dengan surat panggilan yang sah dari kejaksaan tinggi Sulawesi utara. Tidak hadirnya saksi dalam tingkat penyidikan memperlambat penyidik untuk membuat terang suatu perkara. Serta tidak mengindahkan kewenangan penyidik yang telah diamanatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 112 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaandengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

C. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

1. Mekanisme penyusunan dan rencana kerja

a. Teknis penyusunan

Penyusunan rencana kerja setelah observasi dari penulis di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selama satu minggu. Penyusunan ini tentunya sesuai hasil pembicaraan dengan pimpinan perusahaan. Penetapan rencana kerja ini berdasarkan pertimbangan akan yang ada di kantor Kejaksaan Tinggi Sulwesi Utara, permasalahan, dinamika serta adanya jangka waktu pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik yang sudah berlangsung dari tanggal 19 Desember 2022 sampai 17 Januari 2023.

b. Pembahasan dan penetapan prioritas rencana kerja

Berdasarkan hasil dari observasi penulis dan wawancara dengan pimpinan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, maka dari itu hasil dari observasi tersebut dibahas dan dipelajari oleh penulis untuk diajukan kembali kepada pimpinan Instansi. Penulis sudah mempertimbangkan waktu dari pelaksanaan untuk mendesaknya pekerjaan dari tugas-tugas yang telah diberikan oleh pimpinan Instansi bahwa kerja prioritas disepakati ialah membuat surat pemanggilan permintaan keterangan ditingkat penyelidikan dan surat pemanggilan saksi ditingkat penyidikan untuk melengkapi keterangan yang diperlukan dalam kasus tindak pidana khusus. Sementara itu kerja rutin yang dilakukan oleh penulis yaitu menerima lembar disposisi surat serta memindai berkas perkara dari bentuk *hardcopy* ke *softcopy*. Kerja pelengkap/tambahan disepakati yaitu memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk tahap II atau tahap penuntutan serta menerima

datangnya saksi yang telah dipanggil sebelumnya guna membuat terang suatu perkara tindak pidana khusus.

c. Rencana kerja dan jadwal kegiatan

Adapun juga rencana kerja dan jadwal kegiatan kerja praktik:

- 1. Rencana kerja utama/prioritas
 - a) Membuat surat pemanggilan permintaan keterangan ditingkat penyelidikan
 - b) Membuat surat pemanggilan saksi ditingkat penyidikan
- 2. Rencana kerja rutin
 - a) Menerima lembar disposisi surat
 - b) Memindai berkas perkara, dari hard copy ke soft copy
- 3. Rencana kerja pelengkap/tambahan
 - e) Memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk tahap II atau tahap penuntutan
 - f) Menerima saksi

Tabel 3: Rencana kerja dan jadwal Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado T.A 2022/2023.

Periode: 19 Desember 2022 s/d 17 Februari 2023

| NO | NAMA | Bagian/ | Cara | Jadwal Kegiata | | | | | tan | | | |
|----|--------------------------------|--|---|----------------|----------|---|---------|---|-----|----|----------|---|
| NO | KEGIATAN | Departemen | kerja | De | Desember | | Januari | | | ri | Februari | |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1. | Observasi | 1.Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara 2. Ruangan Bidang Kepegawai an | • Datang ke Kantor Kejaksa an Tinggi Sulawes i Utara dan memba wa surat permoho nan kerja praktik • Wawanc ara dengan Pimpina n Bidang | √ | √ | | | | | | | |
| | | | Kepega waian | | _ | | | | | | | |
| 2. | Penetapan Rencana Kerja: | Ruangan Kantor Bidang Tindak Pidana Khusus | • Mahasis wa bersama Asisten Pimpina n Bidang Tindak | | V | | | | | | | |

| | Rencana kerja utama/ prioritas | | Pidana Khusus, para kasi beserta staf • Mahasis wa memiliki kegiatan rencana kerja | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------|-------|----------|-------|
| 4. | A. Membuat surat pemanggi lan permintaa n keteranga n ditingkat penyelidi kan | | • Mahasis wa melakuk an pekerjaa n dengan arahan dari staf Bidang Tindak Pidana Khusus | | √ | √ | | |
| 5. | B. Membuat surat pemanggi lan saksi ditingkat penyidika n | | Mahasisw a melakuka n pekerjaan dengan arahan dari Staf Bidang Tindak Pidana Khusus | | √ | √ | √ | √ |
| 6. | Rencana kerja rutin | Ruangan kantor Bidang Tindak Pidana Khusus | Mahasisw a melakuka n kegiatan rencana kerja rutin | | | | | |

| 7. | A. Menerim a lembar disposisi surat yang masuk | | Mahasisw a ditugaska n untuk Menerima lembar disposisi surat yang masuk | V | $\sqrt{}$ | √ | | √ | √ | | V |
|-----|--|---|---|-----------|-----------|----------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 8. | B. Meminda i berkas perkara, dari hard copy ke soft copy | | Mahasisw a ditugaska n memindai berkas perkara | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | √ | √ | √ | √ | $\sqrt{}$ | |
| 9. | Rencan a Kerja Peleng kap/Ta mbaha n | Ruangan kantor Bidang Tindak Pidana Khsusus | | | | | | | | | |
| 10. | A. Memeriksa kelengkapa n berkas perkara untuk Tahap II | | Mahasisw a bekerja sesuai arahan dari staf Bidang Tindak Pidana Khusus | √ | V | √ | | √ | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| 11. | B. Menerima saksi | | • Mahasis wa bekerja sesuai arahan dari staf Bidang Tindak Pidana Khusus | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | √ | | | √ | $\sqrt{}$ | V |

2. Penetapan rencana kerja

Penetapan rencana kerja ini dilakukan dengan melalui kesempatan bersama antara pihak instansi secara khusus dengan Pimpinan di Bidang Tindak Pidana Khusus dengan penulis. Dimana penetapan ini biasanya secara resmi telah dikuatkan dalam bentuk Surat Penetapan Hasil Observasi dari Kegiatan Kerja Praktik yang menjadi Rencana Kerja Kegiatan Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado (terlampir di dalam lampiran 2).

Sehubungan dengan Surat Keterangan ini telah dijadikan sebagai acuan pegangan bagi kedua pihak yaitu penulis dengan pimpinan Instansi, untuk mengontrol sekaligus mengarahkan agar seluruh pelaksanaan kegiatan kerja ini dapat berjalan dengan baik berawal dari tanggal 19 Desember 2022 hingga berakhirnya kegiatan kerja praktik ini pada tanggal 17 Februari 2023

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lama kegiatan

Pelaksanaan kerja praktik merupakan ketentuan yang bersifat wajib bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Kerja praktik ini dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2022 s/d 17 Februari 2023

2. Uraian tujuan, target, metode dan luaran (outcome)

Tujuan kerja praktik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi adalah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa mengetahui dan memahami tugas dan kewajiban dari Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Utara
- b) Mahasiswa mampu menjalankan pekerjaan yang diberikan pimpinan berupa membuat surat panggilan permintaan keterangan ditingkat penyelidikan dan surat panggilan saksi ditingkat penyidikan
- Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang disposisi surat yang masuk dan memindai berkas perkara
- d) Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang kelengkapan berkas perkara untuk tahap II atau tahap penuntutan serta alur menerima saksi yang datang

Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan secara detail target berdasarkan masing-masing tujuan di atas dalam table berikut ini:

Tabel 4: Uraian Target, Metode, dan Luaran (outcome) Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado T.A 2022/2023. Periode: 19 Desember 2022 s/d 17 Februari 2023

| No. | Tujuan | Target | Metode | Luaran / |
|-----|--|--|--|---|
| | | Mahasiswa | | outcome |
| 1. | Mahasiswa mengetahui tugas serta kewajiban dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara | Pada akhir kerja praktik mahasiswa mengerti tugas serta kewajiban dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. | Mahasiswa menanyakan langsung kepada pimpinan dan staf-staf tentang tugas dan kewajiban dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara | Mahasiswa mampu memahami tugas, pekerjaan dan kewajiban Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara |
| 2. | Mahasiswa dapat mengetahui cara membuat surat pemanggilan permintaan keterangan ditingkat peneyelidikan dan surat pemanggilan saksi ditingkat penyidikan | Mahasiswa mengerti cara membuat surat pemanggilan permintaan keterangan ditingkat peneyelidikan dan surat pemanggilan saksi ditingkat penyidikan | Mahasiswa diarahkan secara langsung untuk membuat surat pemanggilan permintaan keterangan ditingkat peneyelidikan dan surat pemanggilan saksi ditingkat penyidikan | Mahasiswa memahami pembuatan surat pemanggilan permintaan keterangan ditingkat peneyelidikan dan surat pemanggilan saksi ditingkat penyidikan |
| 3. | Mahasiswa mengetahui tentang disposisi surat masuk dan memindai berkas perkara | Mahasiswa mengerti tentang disposisi surat masuk dan memindai berkas perkara | Mahasiswa diarahkan oleh staf bidang Tindak Pidana Khusus | Mahasiswa dapat memahami tentang cara pembuatan agenda kerja karyawan |
| 4. | Mahasiswa dapat mengetahui tentang kelengkapan berkas perkara untuk tahap II | Mahasiswa mengerti tentang kelengkapan berkas perkara untuk tahap II atau tahap | Mahasiswa diarahkan oleh staf bidang Tindak Pidana Khusus | Mahasiswa memahami tentang kelengkapan berkas perkara untuk tahap II |

| atau | tahap | penuntutan | dan | atau | tahap |
|------------|-------|------------|------|------------|-------|
| penuntutan | dan | mengetahui | | penuntutan | dan |
| mengetahui | | tentang | alur | mengetahui | |
| tentang | alur | menerima | | tentang | alur |
| menerima | | | | menerima | |

B. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja

Penulis memudahkan pelaksanaan rencana kerja dengan cara mengkualifikasikan rancangan pekerjaan yaitu, kerja utama atau prioritas, kerja rutin dan kerja tambahan atau pelengkap. Setelah selesai mengkualifikasikan jenis pekerjaan kemudian ditentukanlah penanggung jawab yang ditunjuk langsung oleh Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yaitu Parsaoran Simorangkir, SH., MH.

Peran dari penanggung jawab yaitu mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja tersebut. Pelaksanaan kerja didasarkan atau menggunakan cara kerja yang berlaku di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Pengorganisasian pelaksanaan kerja bisa dilihat lebih jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 5: Pengorganisasian Pelaksanaan Rencana Kerja

Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado T.A 2022/2023.

Periode: 19 Desember 2022 s/d 17 Februari 2023

Kegiatan kerja prioritas/utama

| No. | Nama Kegiatan | Penanggung | Cara Kerja |
|-----|---|---------------|--|
| | | jawab | , and the second |
| 1. | Membuat surat pemannggilan permintaan keterangan ditingkat penyelidikan | M.Kharismawan | 1. Penulis menerima dari penanggung jawab kerja, berupa; nama dan alamat serta kelengkapan berkas yang diperlukan dari subjek hukum yang akan dimintai keterangan. 2. Penulis mengisi nama dan alamat serta kelengkapan berkas yang diperlukan kedalam format surat panggilan permintaan keterangan 3. Surat pemanggilan permintaan keterangan yang sudah selesai kemudian dimasukan kedalam amplop dan diberikan kepada staf bidang Tindak Pidana Khusus untuk diantarkan ke alamat yang sudah tertera didalam surat tersebut |
| 2. | Membuat surat pemanggilan saksi ditingkat penyidikan | M.Kharismawan | Penulis menerima dari penanggung jawab kerja, berupa; nama dan alamat serta kelengkapan berkas yang diperlukan dari subjek hukum yang menjadi saksi. Penulis mengisi nama dan alamat serta kelengkapan berkas yang diperlukan kedalam format surat panggilan saksi Surat pemanggilan Saksi yang sudah selesai kemudian dimasukan kedalam amplop dan diberikan kepada staf bidang Tindak Pidana Khusus untuk diantarkan ke alamat yang sudah tertera didalam surat tersebut |

Kegiatan kerja rutin

| No. | Nama Kegiatan | Penanggung | Cara Kerja |
|-----|---|-----------------------|--|
| | | Jawab | |
| 1. | Menerima lembar disposisi surat yang masuk | Kumoro | 1.Penulis menerima disposisi surat yang masuk dan memberikannya kepada staf bidang tindak pidana khusus untuk diregistrasikan di aplikasi Sistem Elektronik Persuratan (SIPEDE) 2.Setelah registrasi diaplikasi Sistem Elektronik Persuratan (SIPEDE) penulis menuliskan nomor yang sudah didapat di lembar surat disposisi |
| 2. | Memindai berkas perkara, dari <i>hard</i> <i>copy</i> ke <i>soft copy</i> | Indera adi Prabowo | Penulis diberikan berkas perkara oleh penanggung jawab kerja dalam bentuk <i>hard copy</i> Setelah menerima berkas perkara tersebut. penulis memindai berkas perkara tersebut dengan mesin scan |

Kegiatan kerja pelengkap/tambahan

| No. | Nama Kegiatan | Penanggung | Cara Kerja |
|-----|---|-----------------------|---|
| | | Jawab | |
| 1. | Memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk Tahap II atau tahap penuntutan | Indera adi Prabowo | 1. Penulis menerima berkas perkara dan <i>checklist</i> dalam bentuk kertas 2. Penulis memeriksa kelengkapan berkas perkara |
| 2. | Menerima saksi | Indera adi Prabowo | Penulis menerima saksi yang diantarkan oleh petugas PTSP. Dan meminta kartu identitas saksi untuk difotokopi Penulis mengantar saksi ke ruangan pemeriksaan saksi |

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan kerja praktek ini dilaksanakan selama dua bulan, terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Sebelum kegiatan kerja praktik dimulai penulis terlebih dahulu membawa surat permohonan magang ke instansi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai bentuk kerjasama perwujudan terlaksananya proses kegiatan kerja praktik. Setelah penulis diterima untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan observasi tempat kerja guna mencari tahu rencana pekerjaan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan oleh penulis. Pelaksanaan observasi dilakukan penulis dengan cara berdiskusi bersama pimpinan bidang tindak pidana khusus mulai dari asisten tindak pidana khusus, kepala seksi penyelidikan dan penyidikan, kepala seksi penuntutan beserta dengan staf-staf yang ada. Setelah berdiskusi penulis diberikan tugas untuk membantu membuat administrasi perkara seperti membuat surat panggilan permintaan keterangan ditingkat penyelidikan dan surat panggilan saksi ditingkat penyidikan, menerima disposisi surat yang masuk ke bidang tindak pidana khusus, memindai berkas perkara dari hard copy ke soft copy, memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk tahap II atau tahap penuntutan bahkan ikut membantu untuk menerima saksi yang datang ke bidang tindak pidana khusus.

Untuk lebih jelasnya berikut uraian kerja yang dilakukan oleh penulis:

A. kegiatan Kerja utama/prioritas

kegiatan kerja utama yang penulis lakukan yaitu membuat surat pemanggilan permintaan keterangan ditingkat penyelidikan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 5 huruf b angka (2 dan angka (3) penyelidik atas perintah penyidik

mempunyai wewenang untuk pemeriksaan serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Pembuatan surat pemanggilan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari perintah penyelidik dan atau penyidik untuk mencari informasi yang diperlukan dari orang-orang yang akan dipanggil, guna membuat terang suatu perkara. Penulis membuat surat pemanggilan permintaan keterangan ini awalnya dituntun oleh staf bidang pidana khusus yaitu Bapak M.Kharismawan, setelah sudah mengerti dan paham dengan pembuatan surat pemanggilan permintaan keterangan, penulis mulai bisa membuatnya sendiri.

Adapun cara serta alur pembuatan yaitu:

- Penulis menerima perintah dari kepala seksi penyelidikan dan penyidikan melalui staf untuk membuat surat panggilan permintaan keterangan
- Staf dalam hal ini bapak M.Kharismawan memberikan kepada penulis data atau identitas dan alamat orang yang akan dipanggil.
- 3. Penulis membuat surat panggilan permintaan keterangan menggunakan komputer kantor dengan cara mengisi format surat P-4 yang sudah ada berdasarkan data yang sudah diberikan kepada penulis
- 4. Setelah selesai membuat surat panggilan permintaan keterangan penulis memberikannya kepada staf bidang pidana khusus untuk diantarkan.

Kerja utama lainnya yang penulis lakukan yaitu membuat surat panggilan saksi. Surat panggilan saksi ini diperuntukan untuk perkara yang sudah berada dalam tahap penyidikan. Sesuai dengan Pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berbunyi: Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan

tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pembuatan surat panggilan saksi ini berdasarkan perintah dari penyidik untuk menambah informasi dengan cara memanggil orang untuk dimintai keterangan guna membuat terang suatu perkara. Adapun cara serta alur pembuatan surat panggilan saksi :

- Penulis menerima perintah dari kepala seksi penyelidikan dan penyidikan melalui staf untuk membuat surat panggilan saksi P-9
- Staf dalam hal ini bapak M.Kharismawan memberikan kepada penulis data atau identitas dan alamat orang yang akan dipanggil
- Penulis membuat surat panggilan saksi menggunakan komputer kantor dengan cara mengisi format surat P-9 yang sudah ada berdasarkan data yang sudah diberikan kepada penulis
- 4. Setelah selesai membuat surat panggilan saksi, penulis memberikannya kepada staf bidang pidana khusus untuk diantarkan.

B. Kegiatan kerja rutin

Kegiatan kerja rutin penulis yang pertama yaitu menerima lembar disposisi surat yang masuk. Lembar disposisi surat adalah uraian tertulis dalam suata lembar khusus yang berisikan tanggal, memo, perihal serta nomor surat. Dalam kegiatan kerja rutin ini penulis mendapat arahan dari staf bidang tindak pidana khusus dalam hal ini Bapak Kumoro untuk menerima disposisi surat yang masuk dan memberikannya kepada staf bidang tindak pidana khusus untuk diregistrasikan di aplikasi Sistem Elektronik Persuratan (SIPEDE). Setelah registrasi diaplikasi Sistem Elektronik Persuratan (SIPEDE) penulis menuliskan nomor yang sudah didapat di lembar surat disposisi

Kerja rutin yang selanjutnya adalah Memindai (*scan*) berkas perkara, dari *hard copy* ke *soft copy*. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tersedia di ruangan bidang tindak pidana khusus seperti komputer dan mesin scan berkas. Penulis mendapat pekerjaan ini dari staf bidang tindak pidana khusus yaitu Bapak kumoro. Penulis diberikan berkas-berkas yang masih dalam bentuk *hard copy* untuk dipindai menjadi *soft copy* agar bisa di upload ke sistem informasi elektronik kejaksaan ataupun sistem elektronik pengadilan.

C. Kerja tambahan

Kerja tambahan penulis yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk tahap II atau tahap penuntutan. Pekerjaan ini diberikan oleh bapak Indera Adi Prabowo. Tujuan dari pekerjaan ini yaitu memeriksa Kembali kelengkapan berkas perkara yang telah dilengkapi penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk dilimpahkan ke Tahap II atau penyerahan berkas ke pihak penuntut umum. Cara pelaksanaan pekerjaan ini yaitu, penulis diberikan checklist beserta berkas perkara yang belum di *hard cover* untuk diperiksa. Selesai memeriksa kelengkapan berkas perkara penulis memberikan checklist tersebut ke bapak Indera Adi Prabowo untuk mengetahui kelengkapan berkas tersebut.

Selain memeriksa kelengkapan berkas perkara, penulis juga diberikan kerja tambahan oleh bapak Indera Adi Prabowo untuk menerima saksi yang datang keruangan bidang tindak pidana khusus. Saksi-saksi yang datang ke ruangan bidang tindak pidana khusus merupakan orang-orang yang sudah dipanggil oleh penyidik dengan surat panggilan saksi P-9 sesuai dengan kewenangan penyidik yang ada dalam Pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berbunyi : Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang

memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. cara pelaksanaan pekerjaan ini yaitu penulis menerima saksi-saksi yang diantarkan petugas PTSP, kemudian penulis memintas identitas dan surat penggilan yang telah diterima sebelumnya oleh saksi untuk diperbanyak atau di *fotocopy*. Setelah itu penulis mengantar saksi ke ruangan pemeriksaan saksi.

D. Permasalahan

Kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan selama dua bulan dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 17 Februari 2023 ini memberikan manfaat bagi penulis, seperti penulis bisa banyak belajar, dengan cara bertanya kepada para staf bidang tindak pidana khusus terkait cara kerja serta permasalahan apa yang ada di bidang tindak pidana khusus. Setelah bertanya kepada staf bidang tindak pidana khusus, penulis akhirnya mendapat informasi terkait permasalahan yang ada di bidang tindak pidana khusus yaitu tidak hadirnya saksi dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sekalipun sudah diantarkan surat panggilan saksi P-9.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Ketidakhadiran saksi dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan tentunya tidak mengindahkan kewenangan penyidik serta tidak menghargai hukum sebagaimana yang ada dalam Pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Saksi yang tidak menghadiri surat panggilan tentu bisa menimbulkan dampak buruk bagi perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan bahkan bisa berdampak buruk juga buat saksi itu sendiri. Dampak buruk bagi perkara yang dalam proses penyidikan yaitu jadi sukarnya penyidik untuk membuat terang suatu perkara, sedangkan dampak buruk bagi saksi tersebut apabila tidak menghadiri surat panggilan yaitu bisa dipanggil paksa sesuai dengan Pasal 112 ayat 2 KUHAP, berbunyi Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sebagai saksi secara sengaja bisa dikenakan Pidana dengan Pasal 224 KUHP yang menyatakan Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Bila saksi tidak datang

secara melawan hukum bisa dipidana dengan Pasal 522 KUHP yang menyatakan Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerja praktik yang dilaksanakan oleh penulis sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 17 Februari 2023, pada kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghasilan beberapa kesimpulan yang dibuat oleh penulis:

- 1. Selama melaksanakan kerja praktik di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara khususnya di bidang tindak pidana khusus penulis menggolongkan 3 jenis kerja yaitu kerja prioritas atau utama, kerja rutin dan kerja tambahan. Keselurahan kerja yang telah dilaksanakan oleh penulis mempunyai dampak positif dan bermanfaat terhadap diri penulis, seperti penulis bisa lebih memahami cara atau prosedur kerja yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, penulis bisa merasakan secara langsung bagaimana bekerja di bidang hukum khususnya bidang pidana yang sesuai dengan peminatan penulis diperkuliahan serta bisa mempraktikan ilmu hukum yang telah penulis pelajari.
- 2. Pelaksanaan kerja praktik penulis mendapati suatu permasalahan yaitu diperlambatnya penyidik untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana karena masih ada saksi yang tidak datang memenuhi kewajibannya terhadap surat panggilan yang diberikan oleh penyidik. sikap seperti ini bisa berdampak buruk bagi penanganan proses perkara dan bagi saksi yang tidak memenuhi kewajibannya.

B. Saran

- Mahasiswa diharapkan untuk bisa membekali atau mempersiapkan diri dengan kemampuan umum maupun kemampuan khusus sesuai dengan peminatan yang telah dipelajari mahasiswa di bangku perkuliahan sebelum melaksanakan kegiatan kerja praktik, agar supaya disaat pelaksanaan kerja praktik mahasiswa mampu menyelesaikan dengan baik pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa.
- 2. Perlunya pemanggilan paksa terhadap saksi sesuai pasal 112 ayat 2 KUHAP agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan per Undang-undangan. Harus ada tindak lanjut terhadap saksi yang tidak memenuhi kewajibannya agar supaya tidak ada lagi Tindakan seperti itu yang mencederai hukum kita, seperti dilaksanakannya pasal 224 dan pasal 522 KUHP.

Daftar Pustaka

https://kejati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/

Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado Tahun 2018-2023

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang- undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

LAMPIRAN 2:

PENETAPAN

HASIL OBSERVASI KEGIATAN KERJA PRAKTIK MENJADI RENCANA KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIKA DE LA SALLE MANADO

OLEH KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

JL. 17 AGUSTUS NO. 70 TELING ATAS, WANEA TJ. BATU. KEC WANEA KOTA MANADO

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Parsaoran Simorangkir, S.H., M.H.

Jabatan: Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

Dengan ini menyatakan persetujuan atas hasil observasi pekerjaan pada kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang dilaksanakan dari Tanggal 19 Desember 2022 s/d 17 Februari 2023 menjadi Rencana Kegiatan Kerja Praktik mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado, atas nama:

Frisky Niklaas Ulaen

19051004

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana kerja ini ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut di atas, yang terhitung mulai dari tanggal 19 Desember 2022 s/d 17 Februari 2023
- b. Pelaksanaan tugas/kegiatan kerja selalu berkoordinasi /berkonsultasi dengan pimpinan atau pihak-pihak yang berkompeten
- c. Hasil kegiatan kerja praktik ini harus dilaporkan kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Rencana Kegiatan Kerja ditetapkan sebagai berikut:

A. Rencana kerja utama/prioritas

- 1. Kegiatan / pembuatan: Membuat Surat panggilan permintaan keterangan
 - a. Alat / sarana / fasilitas: Meja Kantor, komputer dan Printer kantor
 - b. Waktu pelaksanaan: 19 Desember 2022 17 Februari 2023

- 2. Kegiatan / pembuatan: Membuat Surat panggilan saksi
 - a. Alat / sarana / fasilitas: Meja Kantor, computer dan Printer kantor
 - b. Waktu Pelaksanaan: 19 Desember 2022 17 Februari 2023

B. Rencana kerja rutin

- 1. Kegiatan/pembuatan: Menerima lembar disposisi surat
 - a. Alat / sarana / fasilitas: Meja dan Komputer kantor
 - b. Waktu Pelaksanaan: 19 Desember 2022 17 Februari 2023
- 2. Kegiatan/pembuatan: memindai berkas perkara dari hard copy ke soft copy
 - a. Alat /sarana /fasilitas: Meja Kantor, komputer dan mesin scan
 - b. Waktu Pelaksanaan: 19 Desember 2022 17 Februari 2023

C. Rencana kerja pelengkap atau tambahan


- 1. Kegiatan /pembuatan: Memeriksa kelengkapan/*checklist* berkas perkara untuk tahap II
 - a. Alat /sarana / fasilitas: Meja dan komputer kantor
 - b. Waktu Pelaksanaan: 19 Desember 2022 17 Februari 2023
- 2. Kegiatan /pembuatan: Menerima saksi
 - a. Alat /sarana / fasilitas: Meja Kantor dan mesin fotocopy
 - b. Waktu Pelaksanaan: 19 Desember 2022 17 Februari 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pegangan bagi masing-masing pihak yakni mahasiswa maupun instansi/perusahaan tersebut di atas dalam kegiatan kerja praktik maupun pengawasan.

Manado, 19 Desember 2022

Mahasiswa ybs,

Frisky Niklaas Ulaen



LAMPIRAN 3:

KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIKA DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS JL. 17 AGUSTUS NO. 70 TELING ATAS, WANEA TJ. BATU. KEC WANEA KOTA MANADO

PERIODE: 19 Desember 2022 S/D 17 Februari 2023

LAPORAN KEGIATAN HARIAN (DAILY REPORT)

• Tanggal 19 Desember 2022 s/d 17 Juni 2022

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| Senin, 19 Desember 2022 | 08.05 | Tiba di kantor | Bertemu dengan pimpinan dan staf bidang tindak pidana khusus |
| | 08.10- 11.00 | Wawancara & Pengenalan kantor | Untuk mengenal lebih jauh tentang kantor |
| | 12.00- 13.10 | Istirahat makan | Kantin kantor |
| | 13.15- 15.55 | Memindai berkas perkara, | Menggunakan komputer dan mesin scan kantor |
| | 16.00 | Pulang kantor | Selesai kerja |

| | 07.58 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
|-------------------------|-----------------|---|--|
| | 08.01- 12.05 | Diberikan tugas menerima disposisi surat yang masuk | Pertama kali menerima disposisi surat masuk |
| Selasa 20 Desember 2022 | 12.05- 13.10 | Istirahat makan siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 13.50 | Mengarsipkan/pengarsipan surat ke instansi luar | Di ruangan kerja staf |
| | 13.55- 14.40 | Mempersiapkan komputer dan peralatan yang diperlukan untuk ekspose perkara | Di Aula utama kejaksaan tinggi Sulawesi utara |
| | 14.45- 15.55 | Perbanyak atau <i>fotocopy</i> berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| | 08.05 | Tiba di kantor | Terlambat 5 menit |
| Rabu 21 Desember 2022 | 08.10- 12.00 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk tahap II | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat makan siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 15.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk tahap II | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Berkerja |
| | 07.55 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.05- 09.35 | Memperbanyak berkas perkara | Untuk memahami isi surat perjanjian Perusahaan |
| | 09.40- 09.50 | Menerima saksi | Di ruang kantor |
| | 09.55- 12.00 | Menerima lembar disposisi yang masuk | Di ruangan kantor |

| Kamis 22 Desember 2022 | 12.00- 13.10 | Istirahat makan siang | Di kantin kantor |
|------------------------|-----------------|--|---|
| | 13.15- 14.45 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Di ruangan kerja |
| | 14.50- 15.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara | Di ruangan kantor |
| | 16.00 | Pulang kantor | Selesai bekerja |
| | 08.00 | Tiba di Kantor | Tidak Terlambat |
| Jumat 23 Desember 2022 | 08.15- 10.50 | Menjemput tahanan | Di rutan malendeng Bersama dengan staf |
| | 11.00- 12.15 | Istirahat makan | Di ruangan kerja |
| | 12.20- 13.05 | Mengantar tahanan | Di rutan malendeng Bersama dengan staf |
| | 13.10- | Balik kantor | Sampai kantor |
| | 13.55 | | |
| | 13.55- 15.55 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kantor |
| | 16.00 | Pulang kantor | Selesai bekerja |

• Tanggal 26 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Senin | - | - | Libur Natal ke 2 |
| 26 Desember | | | |

| 2022 | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| Selasa | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| 27 Desember 2022 | 08.15- 11.55 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 14.30 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.35- 15.55 | Membantu menyiapkan ekspose perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Rabu 28 Desember 2022 | - | - | Libur Tahun baru |
| Kamis 29 Desember 2022 | - | - | Libur Tahun baru |
| Jumat 30 Desember 2022 | - | - | Libur Tahun baru |

• Tanggal 2 Januari 2023 s/d 6 Januari 2023

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Senin, 2 Januari 2023 | - | - | Libur Tahun baru |
| Selasa, 3 januari 2023 | - | - | Libu Tahun baru |

| Rabu, 4 Januari 2023 | 08.15 | Tiba di kantor | Terlambat 15 menit |
|-----------------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| | 08.20- 11.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara tahap II | Di Kantor |
| | 12.00- 13.10 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.20- 15.00 | Menerima disposisi surat yang masuk | Di ruangan kerja |
| | 15.05- 15.30 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Di ruangan kerja |
| | 15.35- 15.55 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang kantor | Selesai Bekerja |
| Kamis, 5 Januari 2023 | 07.55 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 08.15- 11.55 | Memperbanyak berkas perkara | Kerja tambahan diruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.10- 15.35 | Menerima saksi | Di ruangan kerja |
| | 15.40- 15.55 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Jumat, 6 Januari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 08.45- 11.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat makan siang | Di kantin kantor |
| | 13.10- 15.20 | Melanjutkan Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas | Kerja tambahan di ruangan kerja |

| | perkara | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 15.25- 15.55 | Menerima lembar disposisi surat | Ruangan Kerja |
| 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |

• Tanggal 9 Januari s/d 13 Januari 2023

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|
| Senin, 9 Januari 2023 | 08.00 | Tiba di Kantor | Tidak terlambat |
| | 08.15- 11.00 | Ibadah Bersama | Di ruang ibadah |
| | 11.05- 10.55 | Membuat surat panggilan saksi | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.15 | Istirahat makan | Di kantin kantor |
| | 13.25- 15.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara tahap 2 | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Selasa, 10 Januari 2023 | 07.55 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 08.05 - 11.55 | Menerima lembar disposisi surat | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.15- 14.30 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.35- 15.55 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Rabu, 11 Januari | 08.05 | Tiba di kantor | Terlambat |

| 2023 | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|------------------|
| | 08.25- 11.55 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.10 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.20- 14.35 | Melanjutkan memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.35- 15.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk tahap II | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang kantor | Selesai Bekerja |
| Kamis, 12 Januari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.45- 10.05 | Menerima saksi | di ruangan kerja |
| | 10.10- 12.00 | Menerima lembar disposisi surat | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat makan | Di kantin kantor |
| | 13.15- 15.55 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Jumat,13 Januari 2023 | 07.55 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 08.10- 11.55 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat makan siang | Di kantin kantor |
| | 13.10- 15.15 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 15.15- 15.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |

• Tanggal 16 Januari s/d 20 Januari 2023

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Senin, 16 Januari 2023 | 08.00 | Tiba di Kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.15- 10.00 | Ibadah Bersama | Ruang ibadah |
| | 10.05- 11.55 | Acara Bersama dalam rangka perayaan hari Idul Adha | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat makan siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 15.10 | Menerima lembar disposisi surat masuk | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 15.15- 15.30 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 15.35- 15.55 | Memindai berkas perkara | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Selasa, 17 Januari 2023 | 07.55 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.15- 11.40 | Menerima saksi | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 11.45- 11.55 | Memperbanyak berkas perkara | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat MakanSiang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 14.30 | Menerima berkas penyidikan dari polda sulut | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 14.30- 15.25 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 15.30- 15.55 | Menerima disposisi surat yang masuk | Di ruangan Kerja |

| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
|---------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Rabu, 18 Januari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | |
| | 08.10- 11.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara tahap II | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.25- 15.00 | Mempebanyak berkas perkara | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 15.05- 15.30 | Menerima lembar disposisi surat yang masuk | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 15.35- 15.55 | Membuat surat panggilan saksi | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang kantor | Selesai Bekerja |
| Kamis, 19 Januari 2023 | 07.55 | Tiba di Kantor | Tidak terlambat |
| | 08.10- 10.35 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 10.35- 11.55 | Menerima saksi | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.10- 14.15 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.15- 15.55 | Membantu menyiapkan ekspose perkara | Di Aula utama kantor |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Jumat, 20 Januari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 08.30- 10.25 | Membantu mengantar berkas perkara ke kejaksaan negeri manado | Di ruangan kerja |
| | 10.30- | Memindai berkas perkara | Kerja tambahan |

| 11.55 | | di ruangan kerja |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 12.00- 13.15 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| 13.20- 15.50 | Memperbanyak berkas perkara | Selesai Bekerja |
| 16.00 | Pulang kantor | Selesai bekerja |

• Tanggal 23 Januari s/d 27 Januari 2023

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|-------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Senin, 23 Januari 2023 | 08.00 | Tiba di Kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.10- 10.55 | Ibadah Bersama | Di ruang ibadah kantor |
| | 10.55- 11.55 | Menerima saksi | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.15- 14.10 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Di ruangan kerja |
| | 14.10- 15.35 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 15.35- 15.55 | Menerima lembar disposisi surat yang masuk | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Selasa, 24 Januari 2023 | 07.55 | Tiba di Kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.05- 10.30 | Memindai berkas perkara | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 10.35- 11.55 | Checklist memeriksa kelengkapan berkas perkara | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.20 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |

| | 13.25- 15.00 | Menjemput tahanan | Di ruang tahanan polda sulut |
|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| | 15.05- 15.55 | Mengantar tahanan | Di ruang tahanan polda sulut |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Rabu, 25 Januari 2023 | 08.15 | Tiba di kantor | terlambat |
| | 08.20- 10.30 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 10.35- 11.30 | Membuat surat panggilan saksi | Di ruangan kerja |
| | 11.35- 11.50 | Menerima saksi | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.10 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.15- 14.25 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.25- 15.55 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Kamis, 26 Januari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 08.21- 10.31 | Menerima lembar disposisi surat yang masuk | Di luar kantor |
| | 10.32- 11.55 | Membantu menyiapkan ekspose perkara | Di ruang kerja kantor |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.15- 15.55 | Memindai berkas perkara | Di ruang kerja kantor |
| | 16.00 | Pulang kantor | Selesai Bekerja |
| Jumat, 27 Januari 2023 | 07.55 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |

| _ | 8.25- 0.30 | Membuat daftar hadir ekspose | Di ruang kerja kantor |
|----|---------------|--|--------------------------|
| | 0.35- 0.40 | Meminta tanda tangan daftar hadir ekspose ke jaksa-jaksa | Di ruang kerja |
| | 0.45- 1.55 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 2.00- 3.20 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 3.25- 4.50 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 5.00- 5.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara | Di ruang kerja |
| 10 | 6.00 | Pulang kantor | Selesai kerja |

• Tanggal 30 Januari s/d 3 Februari 2023

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Senin, 30 januari 2023 | 07.55 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.10- 10.55 | Ibadah Bersama | Di ruang ibadah |
| | 11.00- 11.55 | Menerima saksi | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 14.25 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.30- 15.55 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Selasa, 31 januari | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.15- | Menjemput tahanan di rutan malendeng | Bersama |

| | 11.55 | | dengan staf |
|------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 14.25 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.25- 14.45 | Menerima berkas perkara dari penyidik polda sulut | Di ruangan kerja |
| | 14.50- 15.55 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang kantor | Selesai Bekerja |
| Rabu, 1 Februari 2023 | 07.55 | Tiba di Kantor | Tidak terlambat |
| | 08.10- 11.00 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Di ruangan kerja |
| | 11.05- 11.55 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 14.45 | Menerima lembar diposisi surat yang masuk | Di ruangan kerja |
| | 14.50- 15.55 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Kamis, 2 Februari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.20- 11.00 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 11.05- 13.50 | Ijin ikut perkuliahan | Di kampus |
| | 13.55- 14.15 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.20- 15.55 | Membuat surat panggilan saksi | Di luar kantor |

| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Jumat, 3 Februari 2023 | 07.30 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 07.35- 10.35 | Olahraga Bersama | Di halaman kantor |
| | 10.38- 12.00 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruang kerjan |
| | 12.01- 13.20 | Istirahat makan siang | Di kantin kantor |
| | 13.25- 15.36 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 15.37- 15.59 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |

• Tanggal 6 Februari s/d 10 Februari 2023

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Senin, 6 Feberuari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.05- 10.50 | Ibadah | Di ruangan kerja |
| | 10.55- 13.35 | Izin ikut perkuliahan | Di kampus |
| | 13.40- 15.00 | Memindai berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 15.00- 16.00 | Izin ikut perkuliahan | Selesai Bekerja |
| Selasa, 7 Februari | 07.55 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |

| 2023 | | | |
|------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| | 08.05- 11.00 | Memindai berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 11.05- 11.55 | Menerima saksi | Di ruang kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 13.50 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Di ruang kerja |
| | 13.55- 14.55 | Memperbanyak berkas perkara | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 15.00- 16.00 | Izin ikut perkuliahan | Selesai Bekerja |
| Rabu 8 Februari 2023 | 07.55 | Tiba di Kantor | Tidak terlambat |
| | 08.10- 09.20 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas tahap II | Di ruangan kerja |
| | 09.25- 12.00 | Izin ikut perkuliahan | Di kampus |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 15.10 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas tahap II | Di ruang kerja |
| | 15.15- 15.55 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Kamis, 9 Februari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.05- 09.20 | Menerima lembar disposisi surat yang masuk | Di ruangan kerja |
| | 09.25- 11.10 | Memindai berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 11.15- | Izin ikut perkuliahan | Di kampus |

| | 13.50 | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| | 13.55- 15.25 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 15.30- 15.55 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Jumat, 10 januari 2023 | 07.25 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 07.30- 10.00 | Izin ikut perkuliahan | Di kampus |
| | 10.05- 11.55 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkas perkara | Di ruang kerja kantor |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat makan siang | Di kantin kantor |
| | 13.15- 14.00 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Di ruang kerja |
| | 14.05- 14.50 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 14.55- 16.00 | Izin ikut perkuliahan | Selesai bekerja |

• Tanggal 13 Februari s/d 17 Feberuari 2023

| Hari / Tanggal | Waktu (WITA) | Uraian Kerja | Keterangan |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Senin, 13 Februari 2023 | 07.50 | Tiba di kantor | Tidak Terlambat |
| | 08.10- 10.50 | Ibadah Bersama | Di ruang ibadah |
| | 10.55- 11.10 | Menerima saksi | Di ruang kerja |
| | 11.15- | Izin ikut perkuliahan | Di kampus |

| | 13.40 | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| | 13.45- 15.00 | Memindai berkas perkara | Di ruangan kerja |
| | 15.05- 16.00 | Izin ikut perkuliahan | Selesai kerja |
| Selasa, 14 Februari 2023 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 08.05- 10.50 | Checklist atau memeriksa kelengkapan berkasa perkara | Di ruang kerja |
| | 10.55- 11.55 | Menerima saksi | Di ruang kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 13.50 | Membuat surat panggilan permintaan keterangan | Di ruang kerja |
| | 13.55- 15.00 | Memindai berkas perkara | Kerja tambahan di ruangan kerja |
| | 15.05- 16.00 | Izin ikut perkuliahan | Selesai kerja |
| Rabu, 15 Februari 2023 | 08.00 | Tiba di Kantor | Tidak terlambat |
| | 08.05- 09.25 | Checklis atau memeriksa kelengkapan berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 09.25- 12.00 | Izin ikut perkuliahan | Di kampus |
| | 12.05- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 15.30 | Memindai berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 15.34- 15.55 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Kamis, 16 | 08.00 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |

| Februari 2023 | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|
| | 08.10- 11.10 | Checklist memeriksa kelengkapan berkas perkara untuk tahap II | Di ruang kerja |
| | 11.11- 13.50 | Izin ikut perkuliahan | Di ruang kerja |
| | 14.00- | Checklist memeriksa kelengkapan | Kerja tambahan di |
| | 15.55 | berkas perkara untuk tahap II | ruangan kerja |
| | 16.00 | Pulang Kantor | Selesai Bekerja |
| Jumat, 17 Februari 2023 | 07.25 | Tiba di kantor | Tidak terlambat |
| | 07.30- 10.00 | Izin ikut perkuliahan | Di kampus |
| | 11.15- 11.59 | Memperbanyak berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 12.00- 13.00 | Istirahat Makan Siang | Di kantin kantor |
| | 13.05- 14.50 | Memindai berkas perkara | Di ruang kerja |
| | 14.55- 16.00 | Izin ikut perkuliahan | Selesai kerja |

Manado, 03 April 2023

Penulis

Frisky Niklaas Ulaen

LAMPIRAN 4:

KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIKA DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS JL. 17 AGUSTUS NO. 70 TELING ATAS, WANEA TJ. BATU. KEC WANEA KOTA MANADO

PERIODE: 19 DESEMBER 2022 S/D 17 FEBRUARI 2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU (WEEKLY REPORT)

| Nama | Periode | Hasil Kerja | Keterangan/Catat |
|-----------|--------------|---------------------------|------------------|
| Mahasiswa | Bulan/Minggu | | an pimpinan |
| Frisky N. | Bulan | Penulis dikenalkan dengan | |
| Ulaen | Desember | pimpinan bidang tindak | |
| | Minggu ke-3 | pidana khusus beserta | |
| | | dengan staf. Selain | |
| | | berkenalan dengan | |
| | | pimpinan bidang beserta | |
| | | staf penulis juga mulai | |
| | | beradaptasi dengan cara | |
| | | mengamati mempelajari | |
| | | pekerjaan yang dilakukan | |
| | | oleh pimpinan dan staf- | |
| | | staf serta mencoba | |
| | | melaksanakan kerja yang | |
| | | diberikan oleh pimpinan | |

| | | melalui para staf | |
|------------|---------------|----------------------------|--|
| | | metatut para stat | |
| | | | |
| | | | |
| Frisky N. | Bulan | Penulis mempelajari | |
| THISKY IN. | Dulan | renuns memperajan | |
| Ulaen | Desember | bagaimana cara membuat | |
| | Minggu ke-4 | surat panggilan saksi dan | |
| | | surat panggilan permintaan | |
| | | keterangan | |
| Frisky N. | Bulan Januari | Penulis diberikan tugas | |
| THISKY IN. | Dulan Januari | renuns urberrkan tugas | |
| Ulaen | Minggu ke-1 | untuk menjemput tahanan | |
| | | Bersama dengan staf | |
| | | | |
| Frisky N. | Bulan Januari | Penulis mempelajari | |
| Ulaen | Minggu ke-2 | tentang apa saja | |
| | | kelengkapan berkas | |
| | | perkara yang akan | |
| | | diserahkan kepada | |
| | | penuntut umum | |
| Frisky N. | Bulan Januari | Penulis membantu | |
| Ulaen | Minggu ke-3 | mengerjakan pekerjaan | |
| | | seperti minggu-minggu | |
| | | sebelumnya | |
| | | | |

| Frisky N. | Bulan Januari | Penulis ditugaskan untuk | |
|-----------|----------------|--------------------------|--|
| Ulaen | Minggu ke-4 | membantu kesiapan | |
| | | kegiatan ekspose perkara | |
| Frisky N. | Bulan Februari | Penulis diberikan tugas | |
| Ulaen | Minggu ke-1 | sama seperti di minggu- | |
| | | minggu sebelumnya | |
| | | | |
| Frisky N. | Bulan Februari | Penulis membantu | |
| Ulaen | Minggu ke-2 | memperbanyak berkas | |
| | | perkara serta memindai | |
| | | berkas perkara untuk | |
| | | kepentingan Tahap II | |
| | | | |

Manado, 03 April 2023

Penulis

Frisky Niklaas Ulaen

LAMPIRAN 5:

KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIKA DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

JL. 17 AGUSTUS NO. 70 TELING ATAS, WANEA TJ. BATU. KEC WANEA KOTA MANADO

LAPORAN KEGIATAN BULANAN (MONTHLY REPORT)

| Periode Bulanan | Analisis Hasil Pekerjaan | Keterangan | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--|
| 19 Desember 2022 – 18 | Selama bulan pertama | 110totungun | |
| Januari 2023 | melaksanakan kerja | | |
| Januari 2023 | 9 | | |
| | praktik pada Kejaksaan | | |
| | Tinggi Sulawesi Utara, | | |
| | penulis membantu staf | | |
| | kantor pada bidang | | |
| | tindak pidana khusus | | |
| | untuk membuat surat | | |
| | pemanggilan permintaan | | |
| | keterangan di tingkat | | |
| | penyelidikan dan surat | | |
| | pemanggilan saksi di | | |
| | tingkat penyidikan, | | |
| | Disamping itu penulis | | |
| | juga melakukan | | |
| | pekerjaan tambahan lain | | |
| | seperti membantu dalam | | |
| | memindai berkas perkara | | |
| | dari hard copy ke soft | | |
| | copy. | | |

| 18 Januari – 17 Februari | Pada bulan kedua kerja | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 2023 | penulis kurang lebih | |
| | sama dengan bulan | |
| | pertama yaitu membantu | |
| | staf kantor pada bidang | |
| | tindak pidana khusus | |
| | untuk membuat surat | |
| | pemanggilan permintaan | |
| | keterangan di tingkat | |
| | penyelidikan dan surat | |
| | pemanggilan saksi di | |
| | tingkat penyidikan, | |
| | Disamping itu penulis | |
| | juga melakukan | |
| | pekerjaan tambahan lain | |
| | seperti membantu dalam | |
| | memindai berkas perkara | |
| | dari <i>hard copy</i> ke <i>soft</i> | |
| | copy. Selain itu ada juga | |
| | kerja terkait, memeriksa | |
| | kelengkapan berkas | |
| | perkara untuk tahap II | |
| | atau tahap penuntutan, | |
| | menerima saksi, | |
| | menerima lembar | |
| | disposisi surat serta | |
| | memperbanyak berkas | |
| | perkara | |

Manado, 03 April 2023

Mahasiswa ybs,

LAMPIRAN 6 : Formulir 1 s/d 4

| | Nama Mahasiswa | | Frinky Miklaur ulaan |
|------|---|-----------|--|
| | Nima Manasiswa Nim | | land |
| | Alamat | : | Cing II, Pario Jumpan, |
| | Jumlah sks yang telah ditempuh | | 11oJkr |
| | Pembimbing Akademik | : | Helena B. Tambojong, J.H., M. |
| Der | gan ini mengajukan permohonan untu | ık melak | sanakan Program Kerja Praktik sbb: |
| | Nama Tempat Kerja Praktik | | Keydercoon Tinggi schower Uten |
| | Bidang Usaha | 1 | |
| | Alamat Kantor | | 11 P Aguster 16 70, works, Mr. |
| | Alamat e-mail | 1.0 | , |
| | Nomor Telp. Kantor | | |
| | Nomor Fax. | 1 | And the second s |
| | ■ Pimpinan/Kepala | | -1 0 1 |
| | Kantor tempat Kerja Praktik | | Edy Birton, S.H., M.H. |
| | No. Telp. Pimpinan | -1 | Address of the second s |
| • | Surat Pengantar | 1 | (desapkan oleh Fakultas) |
| • | Tanggal Mulai Kerja praktik | | 19 Desember 2022 |
| | Tanggal Selesai | | 17 Pelmich 2023 |
| | Perkiraan Presentasi Tgl | | *************************************** |
| | Manfaat yang akan diperoleh di j Mcne Och i ckn j Depatible Indonesie | tempat lo | kerja praktik tersebut di atas Propositioni Indrobil longist erja praktik tab: eriti I Mpokui keyekitko menuhi penyaratan untuk melaksanakan kerja praktik. |
| Mana | do. 16 perember 2022 | | |
| Pemo | hon Kerja praktik, | | Mengetalyal, |
| - | * | | Ketua Pergram Studi |
| // | 24 | | MMA |
| | N. ulam | | De Brimus Agyesam, S.H., M.H. |
| ide | THE STREET | | / |
| isle | | | |
| isle | Oltan | etujui, | • |

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN AKADEMIS

Form KP 2/4

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa

Frisky Miklour Ulaen

NIM

Telah Lulus Sejumlah:

Telah memenuhi syarat akademis untuk melaksanakan Mata Kuliah Kerja Praktik.

Manado, 16 Desember 2022

Perbimbing Akademik,

Catatan

: 110 sks Minimal

PERSETUJUAN TEMPAT PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

Form KP 3/4

| | Yang bertanda tangan di bawa | th ini: |
|---|--|---|
| | Nama Pimpinan/ : Kepala Instansi/Kantor | Edy Birton, J.H., M.H. |
| | Nama Instansi/Kantor : | Keyaksacı Tinggi Sulawesı Ulara |
| | Alamat Kantor : | 71. 17 Agustur Mo. 70. Teling otar, |
| | | Tj. Bohr, Kec. Wanea, Morado. |
| | Alamat e-mail : | |
| | No. Telp. Kantor : | |
| | No. Fax. : | |
| | | |
| | Dengan ini menyetujui ma | hasiswa tersebut di bawah ini: |
| | Nama : | Frisky Miklaus Ulaen Monado / Os Februari 1999 |
| | Tempat/Tgl Lahir : | Monado / Os Februari 1999 |
| | dari tanggal 19/12/2L | tan kerja praktik di instansi/kantor kami selama 2 bulch s/d 1 /2/23 |
| | Demikian persetujuan ini | diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya. |
| | | _ |
| | Monado, 19 1 | Derember 2022 |
| × | n . Pimpinan Instansi, | |
| | Parsaron Jimorong Tanda langan, Nima Jelas da | Er. CH., M.H. |

FORMULIR HASIL PENILAIAN KERJA PRAKTIK

Form KP 4/4

| • | Nama Mahasiswa | : | Frisky Miklaar Ulaen |
|---|-------------------|---------|--------------------------------|
| 9 | NIM | : | 1905004 |
| 9 | Alamat | : | Ling. 11 Pario Tumpuan, Monado |
| • | Nama Tempat Kerja | praktik | Ŧ. |
| | Kejakra | ch Tin | agi Sulawen Utara. |

Telah menyelesaikan Kerja Praktik di instansi kami dan berdasarkan hasil pekerjaan dan selama pelaksanaan praktek dan setelah mempertimbangkan segala aspek, maka kami menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Unsur Penilaian | Penilaian | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|------|---------------|-------|---------------|--|
| | | | Nilai Mutu | | Nilai Mutu | | Nilai Mutu | |
| 1 | Kepuasan Pemberi Kerja Praktik | Amat Baik | 90 | Baik | | Cukup | | |
| 2 | Disiplin | Amat Baik | 98 | Baik | | Cukup | | |
| 3 | Kemampuan Memilih Prioritas | Amat Baik | 90 | Baik | | Cukup | | |
| 4 | Tepat Waktu | Amat Baik | 86 | Baik | | Cukup | | |
| 5 | Kemampuan Bekerja Sama | Amat Baik | 90 | Baik | | Cukup | | |
| 6 | Kemampuan Bekerja Mandiri | Amat Baik | 88 | Baik | | Cukup | | |
| 7 | Ketelitian | Amat Baik | 80 | Baik | | Cukup | | |
| 8 | Kemauan Belajar & Kemampuan Menyerap Pekerjaan | Amat Baik | 86 | Baik | | Cukup | | |
| 9 | Kemampuan Analisa | Amat Baik | 90 | Baik | | Cukup | | |

Ker.: 80 - 100 = Amat Baik 66 - 79,9 = Baik

NILAI RATA-RATA:___

| | Managl | 0 | , 17 | John | ari20 | 23 |
|------|--------------------|---------|--------------------|----------------------|---------|------|
| Δ'n. | Pimpinan | Indansi | i. ` | | | |
| P | ON ON Tanda tan | an Na | Jimoi ma, Posis | rangle st, dan Co | 1r, J.H | ,M·H |
| | | \cup | | | , | |

LAMPIRAN 7 : DOKUMENTASI

1. Foto Bersama Kepala Seksi Penyidikan, Bapak Parsaoran Simorangkir, S.H.,M.H.



2. Menjemput tahanan kasus korupsi di Rutan Polda Sulut



3. Menerima lembar disposisi surat



4. Diajarkan tentang pembuatan surat panggilan

